



**PUTUSAN**  
Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rajamuddin alias Raja Bin H. Hakim;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 5 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan, Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu  
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAJAMUDDIN Als RAJA Bin H. HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak membawa senjata penusuk sebagaimana diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 *dan Penganiayaan mengakibatkan luka berat*, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat 2 KUHPidana Sebagaimana didakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAJAMUDDIN Als RAJA Bin H. HAKIM oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Sebilah senjata tajam jenis badik yang berhulu bersarung coklat yang Panjang 12 (Dua belas cm) cm lebar 1 (satu) CM
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk suzuki satria fu 2tak dengan rangka warna merah tanpa kap dan tidak memiliki STNK dan BPKBDipergunakan untuk perkara RAJAMUDDIN Als RAJA Bin H. HAKIM Nomor: PDM-44/P.4.17/Enz.2/10/2024
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak-anak yang masih membutuhkan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Ban



Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **RAJAMUDDIN ALS RAJA BIN H. HAKIM** (selanjutnya di sebut Terdakwa) pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 yang termasuk kurun waktu tahun 2024 bertempat di Jl. DR Ratulangi Kel. Letta Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Agustus 2024 Istri Terdakwa yang bernama ADRIANI MAJID pergi meninggalkan rumah terdakwa karena disiksa oleh Terdakwa kemudian sejak saat itu Terdakwa terus menghubungi kakak dari ADRIANI MAJID yakni saksi ERNAWATI BIN ABD MAJID untuk mencari informasi keberadaan istrinya namun Terdakwa tidak kunjung mendapatkan informasi.
- Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WITA, Tersangka kembali menelpon Saksi ERNAWATI BIN ABD MAJID untuk mencari informasi keberadaan istrinya namun tidak diangkat, tidak lama kemudian Saksi ERNAWATI BIN ABD MAJID mengirim pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatapp yang berisi umpatan **“KENAPA KO ANJING TELASO”** sebab Saksi ERNAWATI BIN ABD MAJID merasa kesal karena diteror terus oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab **“TUNGGUA”**.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.30 wita, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna merah, pergi ke rumah Saksi TISYA RIKA yang merupakan Keponakan dari ADRIANI MAJID dan Saksi ERNAWATI BIN ABD MAJID untuk mencari keberadaan ADRIANI MAJID sekaligus hendak menemui Saksi ERNAWATI BIN ABD MAJID untuk menanyakan maksud dari umpatan Saksi ERNAWATI BIN ABD MAJID sebelumnya kepada Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana saat menuju ke rumah Saksi TISYA RIKA, Terdakwa telah **membawa 1 (satu) senjata tajam jenis badik berwarna coklat dengan Panjang 12 cm dan lebar 1 cm** yang dimasukkan di dalam celana Terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa tiba di rumah Saksi TISYA RIKA namun pada saat ADRIANI MAJID tidak ada disana lalu Terdakwa meminta untuk memanggil Saksi ERNAWATI BIN ABD MAJID untuk datang ke rumah Saksi TISYA RIKA, tidak lama kemudian Saksi ERNAWATI BIN ABD MAJID datang menemui Terdakwa dan berkata "INI MI KURANG AJARKA YANG SELALU SIKSA SIKSA ADEKKU!" lalu terjadilah adu mulut antar keduanya sehingga mulai banyak warga yang berdatangan di lokasi kejadian, tidak lama kemudian Saksi MABRUR MAJID datang meleraai Terdakwa dan Saksi ERNAWATI BIN ABD MAJID dengan posisi Saksi MABRUR MAJID berhadapan dengan Terdakwa dan pada saat yang bersamaan datang Saksi Korban M. RIZAL BIN ABD MAJID dan menarik baju dari Terdakwa karena berpikir Saksi MABRUR MAJID akan dipukul oleh Terdakwa sehingga Terdakwa pun memberontak dan mengeluarkan sebilah badik dari celananya dan mengarahkannya sebilah badik tersebut ke arah Saksi MABRUR MAJID hingga mengenai tangan kanan dari Saksi MABRUR MAJID hingga mengeluarkan darah setelah Terdakwa menikam bagian perut Saksi Korban M. RIZAL BIN ABD MAJID menggunakan sebilah badik sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban M. RIZAL BIN ABD MAJID terjatuh dan mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa melarikan diri dari lokasi kejadian karena takut dikeroyok oleh warga yang berada di lokasi terjadi. Selanjutnya Saksi SALDI BIN ABD MADJID yang mendengar keributan datang ke lokasi kejadian dan saat itu Saksi SALDI BIN ABD MADJID melihat tangan Saksi MABRUR MAJID sudah berlumuran darah dan melihat Saksi Korban M. RIZAL BIN ABD MAJID memegang perut dan berkata "DI KENNA KA PISAU" setelah itu Saksi SALDI BIN ABD MADJID meminta tolong kepada warga yang di lokasi kejadian untuk membawa Saksi Korban M. RIZAL BIN ABD MAJID dan Saksi MABRUR MAJID ke RSUD Anwar Makkatutu.
- Bahwa Terdakwa **tanpa izin telah memiliki, membawa, dan mempergunakan senjata penusuk atau senjata penikam yakni 1 (satu) senjata tajam jenis badik berwarna coklat** untuk melukai orang lain;

**Perbuatan Terdakwa RAJAMUDDIN ALS RAJA BIN H. HAKIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Ban



DAN

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **RAJAMUDDIN ALS RAJA BIN H. HAKIM** (selanjutnya di sebut Terdakwa) pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 yang termasuk kurun waktu tahun 2024 bertempat di Jl. DR Ratulangi Kel. Letta Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, telah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**", yang dilakukan terdakwa dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Agustus 2024 Istri Terdakwa yang bernama ADRIANI MAJID pergi meninggalkan rumah terdakwa karena disiksa oleh Terdakwa kemudian sejak saat itu Terdakwa terus menghubungi kakak dari ADRIANI MAJID yakni saksi ERNAWATI BIN ABD MAJID untuk mencari informasi keberadaan istrinya namun Terdakwa tidak kunjung mendapatkan informasi.
- Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WITA, Tersangka kembali menelpon Saksi ERNAWATI BIN ABD MAJID untuk mencari informasi keberadaan istrinya namun tidak diangkat, tidak lama kemudian Saksi ERNAWATI BIN ABD MAJID mengirim pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatapp yang berisi umpatan "**KENAPA KO ANJING TELASO**" sebab Saksi ERNAWATI BIN ABD MAJID merasa kesal karena diteror terus oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab "**TUNGGUA**".
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.30 wita, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna merah, pergi ke rumah Saksi TISYA RIKA yang merupakan Keponakan dari ADRIANI MAJID dan Saksi ERNAWATI BIN ABD MAJID untuk mencari keberadaan ADRIANI MAJID sekaligus hendak menemui Saksi ERNAWATI BIN ABD MAJID untuk menanyakan maksud dari umpatan Saksi ERNAWATI BIN ABD MAJID sebelumnya kepada Terdakwa. Dimana saat menuju ke rumah Saksi TISYA RIKA, Terdakwa telah membawa **membawa 1 (satu) senjata tajam jenis badik berwarna coklat dengan Panjang 12 cm dan lebar 1 cm** yang dimasukkan di dalam celana Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa tiba di rumah Saksi TISYA RIKA namun pada saat ADRIANI MAJID tidak ada disana lalu Terdakwa meminta

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Ban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memanggil Saksi ERNAWATI BIN ABD MAJID untuk datang ke rumah Saksi TISYA RIKA, tidak lama kemudian Saksi ERNAWATI BIN ABD MAJID datang menemui Terdakwa dan berkata "INI MI KURANG AJARKA YANG SELALU SIKSA SIKSA ADEKKU!" lalu terjadilah adu mulut antar keduanya sehingga mulai banyak warga yang berdatangan di lokasi kejadian, tidak lama kemudian Saksi MABRUR MAJID datang meleraai Terdakwa dan Saksi ERNAWATI BIN ABD MAJID dengan posisi Saksi MABRUR MAJID berhadapan dengan Terdakwa dan pada saat yang bersamaan datang Saksi Korban M. RIZAL BIN ABD MAJID dan menarik baju dari Terdakwa karena berpikir Saksi MABRUR MAJID akan dipukul oleh Terdakwa sehingga Terdakwa pun memberontak dan mengeluarkan sebilah badik dari celananya dan mengarahkannya sebilah badik ke arah Saksi MABRUR MAJID hingga mengenai tangan kanan dari Saksi MABRUR MAJID hingga mengeluarkan darah setelah itu **Terdakwa menikam bagian perut Saksi Korban M. RIZAL BIN ABD MAJID menggunakan sebilah badik sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban M. RIZAL BIN ABD MAJID terjatuh dan mengeluarkan darah** setelah itu Terdakwa melarikan diri dari lokasi kejadian karena takut dikeroyok oleh warga yang berada di lokasi terjadi. Selanjutnya Saksi SALDI BIN ABD MADJID yang mendengar keributan datang ke lokasi kejadian dan saat itu Saksi SALDI BIN ABD MADJID melihat tangan Saksi MABRUR MAJID sudah berlumuran darah dan melihat Saksi Korban M. RIZAL BIN ABD MAJID memegang perut dan berkata "DI KENNA KA PISAU" setelah itu Saksi SALDI BIN ABD MADJID meminta tolong kepada warga yang di lokasi kejadian untuk membawa Saksi Korban M. RIZAL BIN ABD MAJID dan Saksi MABRUR MAJID ke RSUD Anwar Makkatutu.

- Bahwa sesuai hasil Visum et Repertum dari RSUD Prof. Dr. H.M. ANWAR MAKATUTU No. 000.5.3.1/1827/RSUD-AM tanggal 20 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Syahid Gunawan selaku dokter pemeriksa, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien an. RISAL MAJID BIN MAJID dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Penderita masuk dalam keadaan sadar. Pada tubuh pasien terdapat data sebagai berikut :
- Luka Terbuka Pada Perut Uk. P. 3,5 cm. L 1 cm
- Bagian usus halus terpotong total sampai di daerah penggantung usus
- Pendarahan aktif pada pembuluh darah penggantung usus

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh **TRAUMA TAJAM** dan orang tersebut mendapat Perawatan dan Pengobatan pada tanggal 12 Agustus 2024
- Bahwa sesuai keterangan Ahli dr. Syahid Gunawan selaku Dokter pemeriksa menerangkan Luka yang dialami Saksi korban RISAL MAJID BIN MAJID merupakan **LUKA BERAT** karena menimbulkan bahaya maut.

**Perbuatan Terdakwa RAJAMUDDIN ALS RAJA BIN H. HAKIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Rizal bin Abd. Majid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi menjadi korban penikaman yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi sedang berada di rumah saksi Saldi, kemudian Saksi mendengar ada keributan sehingga Saksi menuju ke arah suara tersebut. Selanjutnya Saksi melihat di lokasi kejadian sudah banyak orang dan Terdakwa sedang berhadapan dengan saksi Mabrur, yang mana kemudian Saksi berpikir jika Terdakwa hendak memukul saksi Mabrur sehingga Saksi langsung menarik kerah baju Terdakwa, lalu Terdakwa memberontak dan ketika itu tubuh Saksi berdempetan dengan Terdakwa, yang kemudian Saksi tidak ketahui lagi posisi antara tubuh Saksi dengan Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa berhasil melarikan diri, pada saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi kala itu sedang terluka sehingga Saksi mengejar Terdakwa ke jalan poros namun pada saat sampai di jalan Poros tersebut Saksi di teriaki oleh orang yang sedang berada di lokasi dan berkata "*berdarah perut ta*" setelah itu Saksi pun melihat usus perut Saksi sudah keluar dan tak lama kemudian Saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak melihat Terdakwa membawa badik ketika Saksi menghampiri Terdakwa dan saksi Mabrur dan baru melihat badik yang dipegang Terdakwa saat setelah kejadian;
- Bahwa tidak ada yang membawa badik ataupun senjata tajam lainnya selain Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang berhulu dan bersarung berwarna coklat dengan panjang 12 cm dan lebar 1. Cm Saksi tidak begitu dapat memastikan karena semua badik bentuknya sama dan tidak ada ciri khusus dari badik yang sempat Saksi lihat dipegang Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk karena ada bau minuman keras dari mulutnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Mabrur bin Abd. Majid terkena badik pada bagian tangan kiri dan tangan kanannya dan Saksi mengalami luka tusuk di perut sehingga dirawat di RSUD Andi Makkatutu selama 10 (sepuluh) hari dan menjalani operasi karena usus yang terputus, dan saat ini aktivitas menjadi terganggu karena merasa nyeri saat bekerja sehingga tidak bisa mengangkat berat seperti dulu dan masih harus kontrol ke rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa selain ditarik kerah baju, Terdakwa juga dipukul dengan menggunakan pipa oleh Saksi Saldi bin Majid dan warga lainnya serta selain Terdakwa ada Saldi bin Majid yang juga membawa parang pada saat kejadian. Sedangkan atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. **Mabrur bin Abd. Majid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi mengalami luka akibat senjata tajam pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi baru pulang dari toko, kemudian Saksi mendengar ada suara gaduh dari arah luar sehingga Saksi menuju ke arah suara tersebut dan melihat Terdakwa sedang ribut dengan saksi Erniwati. Kemudian pada saat Saksi dan beberapa orang lainnya termasuk saksi M. Rizal bin Abd. Majid hendak meleraikan Terdakwa dan saksi Erniwati, dengan cara Saksi, saksi Rizal dan beberapa orang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lain mengerumuni Terdakwa dan beradu badan dan tidak perhatikan lagi bagaimana posisi antara tubuh Saksi, Terdakwa dan saksi Rizal, tidak lama Saksi diteriaki oleh orang yang ada di lokasi tersebut dan berkata "berdarah tangan ta" barulah Saksi sadar tangan kanan dan kiri Saksi terluka dan mengeluarkan darah, sehingga Saksi langsung dibawa oleh ke RSUD ANWAR MAKKATTU kemudian pada saat Saksi sedang berada di rumah sakit lalu Saksi melihat kakak Saksi yaitu saksi Rizal juga dibawa kerumah sakit dan melihat perut saksi Rizal sudah berlumuran darah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menikamkan badik ke arah Saksi karena pada saat kejadian banyak orang di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak melihat Terdakwa membawa badik saat Terdakwa beradu mulut dengan saksi Erniwati, barulah setelah dalam kerumunan Saksi melihat badik di tangan Terdakwa setelah ada yang memberi tahu bahwa tangan Saksi terluka dan berdarah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membawa badik atau senjata tajam lainnya selain Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk karena ada bau minuman keras dari mulut Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang berhulu dan bersarung berwarna coklat dengan panjang 12 cm dan lebar 1. Cm Saksi tidak begitu dapat memastikan karena semua badik bentuknya sama dan tidak ada ciri khusus dari badik yang sempat Saksi lihat dipegang Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menusuk saksi Rizal, dan baru saksi ketahui saksi Rizal mengalami luka tusuk di perut pada saat di RSUD;
- Bahwa penerangan di tempat kejadian cukup jelas karena ada lampu jalan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut tangan Saksi luka dan mendapatkan perawatan pada rumah sakit dan dijahit, serta saat ini masih terasa nyeri jika bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa saat terlibat adu mulut dengan Saksi Erniwati, Terdakwa dipisahkan dengan cara dipukul dengan menggunakan pipa oleh Saksi Saldi bin Majid dan warga lainnya serta selain Terdakwa ada Saldi bin Majid yang juga membawa parang pada saat kejadian. Sedangkan atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

3. **Saldi bin Abd. Majid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa penikaman yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menjadi korban penikaman adalah saksi M. Rizal dan saksi Mabrur;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar ada keributan sehingga Saksi keluar rumah dan melihat saksi M. Rizal dan saksi Mabrur jatuh, dimana saksi M. Rizal sambil memegang perut dan mengatakan jika perutnya terkena pisau, sedangkan Saksi Mabrur berlumuran darah pada bagian tangannya, sehingga Saksi menyuruh orang-orang yang ada di lokasi kejadian untuk membawa saksi M. Rizal dan saksi Mabrur ke RSUD Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat siapa yang melakukan penikaman kepada Para Saksi Korban tersebut, namun menurut informasi yang melakukan penikaman adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan hal tersebut namun pada saat kejadian Terdakwa seperti dalam kondisi mabuk karena bau minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak melihat badik yang Terdakwa pakai dan juga tidak melihat ada orang lain yang membawa badik atau senjata tajam lainnya pada saat kejadian;
- Bahwa akibat penikaman tersebut usus Saksi M. Rizal putus dan harus dioperasi serta dirawat inap di rumah sakit selama sepuluh hari;
- Bahwa akibat penikaman tersebut Saksi M. Rizal tidak dapat beraktivitas normal kembali karena masih merasakan sakit pada bagian perut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa dipukul dengan menggunakan pipa oleh Saksi dan warga lainnya serta selain Terdakwa ada Saldi bin Majid yang juga membawa parang pada saat kejadian. Sedangkan atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

#### 4. **Tisya Rika Auliana binti Syahrir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penikaman yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di Jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WITA Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Terdakwa datang mencari istri dari Terdakwa yang bernama Andriani, namun Saksi bilang tidak ada. Selanjutnya Terdakwa mencari saksi Erniwati, setelah itu Saksi memanggil saksi Erniwati, dimana sesampainya di rumah saksi Erniwati, saksi Erniwati menyuruh Saksi menelepon saksi Saldi. Selanjutnya saat Saksi kembali ke rumah sudah banyak orang di depan rumah Saksi, sehingga Saksi langsung masuk ke rumah dan melihat dari rumah Saksi bahwa Terdakwa, saksi Erniwati, saksi Mabrur, saksi M. Rizal, dan saksi Saldi sedang ribut. Tidak lama kemudian Saksi melihat saksi M. Rizal jatuh, sedangkan Terdakwa keluar dari kerumunan dan langsung melarikan diri, yang mana ternyata Saksi baru mengetahui setelah kejadian bahwa saksi M. Rizal jatuh karena terkena badik;
- Bahwa akibat penikaman tersebut saksi Mabrur mengalami luka di tangan kanan dan tangan kirinya dan M. Rizal mengalami luka tusuk dibagian perutnya dan mendapatkan perawatan pada rumah sakit dan dirawat inap selama beberapa hari;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa badik saat pertama kali datang ke rumah Saksi, juga tidak melihat badik pada saat adanya kerumunan antara Terdakwa, saksi Rizal, saksi Mabrur, saksi Saldi dan warga lainnya, dan jarang antara Saksi dan tempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter, keadaan pencahayaan saat itu cukup jelas dari lampu jalan;
- Bahwa Saksi hanya mengenali satu unit sepeda motor Merk SUZUKI SATRIA FU 2 TAK yang dipakai Terdakwa datang ke rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

5. **Erniwati Majid binti Abd. Majid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penikaman yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi ditelepon oleh Terdakwa berulang kali namun Saksi tidak mengangkat karena Saksi mengetahui Terdakwa sedang mencari istrinya yang merupakan adik dari Saksi yaitu Andriani. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, datang saksi Tisya memberitahukan jika Saksi dicari oleh Terdakwa sehingga Saksi langsung keluar dari rumah untuk menemui Terdakwa. Selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa terlibat adu mulut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke pinggir jalan dan Saksi mengatakan dengan nada tinggi Terdakwa RAJAMUDDIN Als RAJA dengan perkataan "inimi kurang ajarka yang selalu siksa-siksa adekku" sambil Terdakwa berjalan menuju arah jalan poros dan diikuti oleh warga sekitar dimana kemudian banyak orang berdatangan mengerumuni Terdakwa termasuk saksi Mabrur bin Abd. Majid dan saksi M. Rizal bin Abd. Majid. Selanjutnya Saksi pun menjauh dari kerumunan orang tersebut dan tidak lama kemudian Saksi mengetahui bahwa saksi Mabrur bin Abd. Majid dan saksi M. Rizal bin Abd. Majid terkena badik, yaitu saksi Mabrur terkena pada bagian tangan dan saksi M. Rizal terkena pada bagian perut;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas siapa yang melakukan penikaman terhadap saksi M. Rizal dan saksi Mabrur, namun pada saat kejadian Saksi sempat melihat Terdakwa mengacungkan badik;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa ribut karena Saksi tidak terima Terdakwa sering memukul istri Terdakwa yaitu Andriani yang juga merupakan adik dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat badik Terdakwa pada saat pertama kali datang ke rumah Saksi, dan Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah badik itu yang digunakan Terdakwa adalah yang ditunjukkan Penuntut Umum karena tidak ada tanda khusus pada badik tersebut, namun pada saat kejadian tidak ada orang lain yang membawa badik atau senjata tajam lainnya selain Terdakwa, jikapun ada maka Terdawalah yang akan lebih dahulu dihabisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang terlebih dahulu datang di lokasi kejadian adalah Saksi Mabrur dan Saksi M. Rizal bukan Saksi, Sedangkan atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika istri Terdakwa yang bernama Adriani pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencoba mencari istri Terdakwa dengan cara menghubungi kaka dari Adriani yaitu saksi Erniwati, namun tidak memperoleh informasi mengenai keberadaan istri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi saksi Erniwati pada tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA namun tidak diangkat dan saksi Erniwati mengirim pesan "*kenapa ko anjing telaso*" yang artinya "kenapa kamu anjing tailaso (alat kelamin dalam Bahasa Makassar)";
- Bahwa karena merasa kesal dengan saksi Erniwati, pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa badik dan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah menuju ke rumah saksi Tisya yang merupakan keponakan dari Adriani. Sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan saksi Tisya dan menanyakan keberadaan Adriani namun menurut saksi Tisya tidak ada di rumah tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan saksi Erniwati, dimana kemudian saksi Tisya memanggil saksi Erniwati. Setelah itu saksi Tisya datang bersama dengan saksi Erniwati dan Terdakwa dengan saksi Erniwati adu mulut;
- Bahwa kemudian datang beberapa orang laki-laki yang seingat Terdakwa termasuk juga saksi M. Rizal Abd. Majid dan saksi Maburr Abd. Maji dan saksi Saldi yang kemudian salah satu di antaranya sempat memukul wajah Terdakwa dan kemudian yang dua orang hendak menyerang Terdakwa, dan beberapa saat kemudian Terdakwa dikerumuni oleh warga sekitar yang hendak memukul Terdakwa, bahkan saksi Saldi membawa parang, dan mulai mengerumuni Terdakwa untuk dikeroyok, sehingga Terdakwa kalap dan mengeluarkan badik dan menikamkan badik tersebut secara acak kearah orang yang berada di dekatnya agar Terdakwa dapat keluar dari kerumunan dan melarikan diri dari keroyokan warga;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan badik tersebut Terdakwa tidak mengetahui apakah badik Terdakwa mengenai orang, sehingga Terdakwa juga tidak mengetahui luka saksi Maburr dan saksi Rizal akibat badik tersebut, karena pada saat Terdakwa menikamkan badik juga Terdakwa sedang dalam kondisi mabuk sehingga tidak sadar betul apa yang Terdakwa lakukan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa badik pada waktu itu adalah untuk melindungi diri karena Terdakwa memang dalam kesehariannya sering membawa badik saat sedang bepergian;
- Bahwa badik tersebut dibawa bukan untuk melakukan pekerjaan serta bukan pula merupakan benda pusaka, serta Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai badik tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menikamkan badik karena Terdakwa merasa terancam dengan banyaknya orang di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum dari RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu Nomor 000.5.3.1/1827/RSUD-AM tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Syahid Gunawan selaku dokter pemeriksa, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Risal Majid bin Majid dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Penderita masuk dalam keadaan sadar. Pada tubuh pasien terdapat data sebagai berikut:

- Luka terbuka pada perut ukuran P. 3,5 cm. L 1 cm
- Bagian usus halus terpotong total sampai di daerah penggantung usus
- Pendarahan aktif pada pembuluh darah penggantung usus
- Kesimpulan: keadaan tersebut di atas disebabkan oleh **TRAUMA TAJAM** dan orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada tanggal 12 Agustus 2024

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 bilah senjata tajam jenis badik yang berhulu dan bersarung berwarna coklat dengan panjang 12 cm dan lebar 1 cm;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 2tak dengan rangka warna merah tanpa kap dan tidak memiliki STNK dan BPKB;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikam saksi M. Rizal bin Abd. Majid dan saksi Mabrur bin Abd. Majid pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WITA di Jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah, setelah minum minuman keras dengan membawa badik dan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah menuju ke rumah saksi Tisya untuk mencari istri dari Terdakwa yakni Adriani. Sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan saksi Tisya dan menanyakan keberadaan Adriani namun menurut saksi Tisya tidak ada di rumah tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan saksi Erniwati, dimana kemudian saksi Tisya memanggil saksi Erniwati;
- Bahwa setelah itu saksi Tisya datang bersama dengan saksi Erniwati dan Terdakwa dengan saksi Erniwati adu mulut di halaman rumah saksi Tisya, kemudian Terdakwa keluar ke pinggir jalan sementara saksi Erniwati mengatai dengan nada tinggi Terdakwa dengan perkataan "inimi kurang ajarka yang selalu siksa-siksa adekku" sehingga banyak orang yang datang ke lokasi kejadian termasuk juga saksi M. Rizal Abd. Majid dan saksi Mabrur Abd. Majid yang mengerumuni Terdakwa sehingga posisi tubuh antara Terdakwa, saksi Rizal, saksi Mabrur dan warga sekitar lainnya saling berdekatan jaraknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan badik dan menikamkan badik tersebut secara acak ke arah orang yang berada di dekatnya, agar dapat keluar dan melarikan diri dari kerumunan dimana tikaman tersebut mengenai saksi Mabrur Abd. Majid dan saksi M. Rizal Abd. Majid;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Repertum Nomor 000.5.3.1/1827/RSUD-AM tanggal 20 Agustus 2024, saksi M. Rizal mengalami luka terbuka pada perut ukuran P. 3,5 cm. L 1 cm, bagian usus halus terpotong total sampai di daerah penggantung usus, dan pendarahan aktif pada pembuluh darah penggantung usus, sedangkan saksi Mabrur mengalami luka robek pada lengan kanan bawah dan luka robek pada punggung tangan kiri sedangkan berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar No. 000.5.3.1/1830/RSUD-AM tanggal 20 Agustus 2024, dengan kesimpulan: keadaan saksi Mabrur dan saksi Rizal tersebut di atas disebabkan oleh trauma tajam;
- Bahwa barang bukti berupa satu bilah badik berwarna coklat dengan panjang 12 cm dan lebar 1 cm merupakan alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikam saksi M. Rizal bin Abd. Majid dan saksi Mabur Majid, dimiliki Terdakwa tanpa izin, bukan untuk kepentingan pekerjaan dan bukan merupakan benda pusaka;

- Bahwa sejak kejadian hingga saat ini saksi M. Rizal bin Abd. Majid masih merasa sakit pada bagian perut akibat tikaman Terdakwa sehingga mengganggu aktivitasnya sedangkan saksi Mabur masih merasakan nyeri pada lukanya namun tidak begitu mengganggu aktivitasnya sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Rajamuddin alias Raja Bin H. Hakim adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Unsur “dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);**

Menimbang bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan dan kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk melakukannya, karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk itu telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang;

Menimbang bahwa sub unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau suatu pekerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau sebagai benda pusaka;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa awalnya hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa satu bilah badik berwarna coklat dengan panjang 12 cm dan lebar 1cm dan menuju ke rumah Saksi Tisya untuk mencari istri Terdakwa. Kemudian sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Tisya dan menanyakan keberadaan Adriani namun menurut Saksi Tisya tidak ada di rumah tersebut, lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi Ernawati, dimana kemudian Saksi Tisya memanggil Saksi Ernawati. Setelah itu Saksi Tisya datang bersama dengan Saksi Ernawati dan Terdakwa dengan Saksi Ernawati adu mulut, kemudian banyak orang yang datang ke lokasi kejadian termasuk juga Saksi M. Rizal Abd. Majid dan Saksi Mabrur Abd. Majid. Selanjutnya Terdakwa langsung



mengeluarkan badik dan menikamkan badik tersebut secara acak kearah orang yang berada di dekatnya, dimana tikaman tersebut mengenai Saksi M. Rizal Abd. Majid dan Saksi Mabur Abd. Majid;

Menimbang bahwa barang bukti berupa satu bilah badik berwarna coklat dengan panjang 12 cm dan lebar 1 cm tersebut termasuk dalam kategori senjata penusuk sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sehingga atas kepemilikan atau penguasaan senjata tajam tersebut memerlukan izin dari pihak berwajib. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terhadap senjata penusuk berupa satu bilah badik berwarna coklat dengan panjang 12 cm dan lebar 1 cm, selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap fakta bahwa senjata penusuk yang dibawa oleh Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang bahwa selain itu di persidangan tidak terungkap fakta yang menyebutkan bahwa senjata penusuk tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pertanian, pekerjaan rumah tangga, maupun pekerjaan-pekerjaan lainnya, serta bukan pula merupakan benda pusaka sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa yang telah membawa senjata penusuk dengan maksud dan tujuan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, serta tanpa izin dari pihak yang berwajib, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tersebut dalam Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kumulatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “penganiayaan”;**





Menimbang bahwa meskipun dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menguraikan unsur barang siapa, tetapi subjek dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus mengacu kepada seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan, yang mana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ini subjek hukum tersebut adalah manusia (*natuurlijk persoon*), dengan demikian Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur tersebut untuk memastikan tidak ada kesalahan mengenai orang yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Rajamuddin alias Raja Bin H. Hakim adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan tentang pengertian penganiayaan (*mishandeling*), namun berdasarkan yurisprudensi pengertian penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit ataupun luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan atau tindakan berserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan menginsyafi atau menyadari tindakannya beserta akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap tubuh yang diatur pada Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik materiil yang dianggap telah selesai dilakukan apabila telah dirasakan oleh orang lain atau telah menimbulkan akibat, sedangkan mengenai wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumahnya, setelah minum minuman keras dengan membawa badik dan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah menuju ke rumah saksi Tisyah untuk mencari istri dari Terdakwa yakni Adriani, yang sebelumnya Terdakwa merasa kesal karena perkataan saksi Erniwati melalui whatsapp ketika Terdakwa menanyakan keberadaan istrinya. Sesampainya di rumah saksi Tisyah, Terdakwa menanyakan keberadaan Adriani



namun menurut saksi Tisya tidak ada di rumah tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan saksi Erniwati, dimana kemudian saksi Tisya memanggil saksi Erniwati di rumahnya yang hanya bersebelahan dari rumah saksi Tisya. Ketika saksi Erniwati datang menemui Terdakwa, keduanya terlibat adu mulut dan saksi Erniwati mengata-ngatai Terdakwa dengan nada tinggi mengatakan "*inimi kurang ajarka yang selalu siksa-siksa adekku*" sehingga banyak orang yang datang ke lokasi kejadian termasuk juga saksi M. Rizal Abd. Majid dan saksi Mabrur Abd. Majid yang mengerumuni Terdakwa sehingga posisi tubuh antara Terdakwa, saksi Rizal, saksi Mabrur dan warga sekitar lainnya sangat berdekatan jaraknya, dan Terdakwa kalap dan memberontak mengeluarkan badiknya menikamkan badik tersebut secara acak ke arah orang yang berada di dekatnya, agar dapat keluar dan melarikan diri dari kerumunan dimana tikaman tersebut mengenai saksi Mabrur Abd. Majid dan saksi M. Rizal Abd. Majid. Dimana kejadian sangat cepat dan karena posisi tubuh antara Terdakwa, saksi M Rizal dan saksi Mabrur berikut warga yang mengerumuni sangat berdekatan, masing-masing dari saksi M. Rizal dan saksi Mabrur tidak menyadari bahwa dirinya telah terluka sampai ada warga yang mengatakan "*berdarah perut ta*" kepada saksi M. Rizal dan "*berdarah tangan ta*" kepada saksi Mabrur;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Repertum Nomor 000.5.3.1/1827/RSUD-AM tanggal 20 Agustus 2024, saksi M. Rizal mengalami luka terbuka pada perut ukuran P. 3,5 cm. L 1 cm, bagian usus halus terpotong total sampai di daerah penggantung usus, dan pendarahan aktif pada pembuluh darah penggantung usus, sedangkan saksi Mabrur mengalami luka robek pada lengan kanan bawah dan luka robek pada punggung tangan kiri sedangkan berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar No. 000.5.3.1/1830/RSUD-AM tanggal 20 Agustus 2024, dengan kesimpulan: keadaan saksi Mabrur dan saksi Rizal tersebut di atas disebabkan oleh trauma tajam;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya unsur kesengajaan yang ada pada diri Terdakwa pada waktu melakukan penikaman, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena beberapa orang mulai mengerumuni Terdakwa sambil membawa pipa dan batu dan berada dalam jarak yang sangat dekat dengan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa terancam dan kemudian mengeluarkan badik dan mengarahkan secara acak agar Terdakwa dapat keluar dari kerumunan dan melarikan diri. Unsur

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan ini merupakan ukuran penting dalam menentukan adanya kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menilai adanya niat jahat (*mens rea*) yang meskipun niat atau kondisi psikis tersebut sulit dibuktikan karena titik beratnya ada pada pengakuan atau keterangan Terdakwa, namun sikap batin tersebut dapat dinilai dari adanya perbuatan yang dilakukan (*actus reus*) dikaitkan dengan kondisi-kondisi pada saat kejadian yang dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa perbuatan tersebut dilandasi adanya niat jahat;

Menimbang bahwa adapun kesengajaan memiliki corak yang dapat diklasifikasikan ke dalam kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). Adapun dengan melihat kondisi-kondisi pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, yang berdasarkan fakta hukum bahwa posisi tubuh antara Terdakwa, saksi M Rizal dan saksi Mabrur berikut warga yang mengerumuni sangat berdekatan (sangat berdekatan sampai masing-masing dari saksi M. Rizal dan saksi Mabrur tidak menyadari bahwa dirinya telah terluka sampai ada warga yang mengatakan “berdarah perut ta” kepada saksi M. Rizal dan “berdarah tangan ta” kepada saksi Mabrur), sehingga corak kesengajaan yang tepat dilakukan Terdakwa adalah kesengajaan dengan kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) yang mana walaupun tidak dikehendaki oleh Terdakwa untuk mengakibatkan luka pada saksi M. Rizal dan saksi Mabrur, namun tujuannya agar orang-orang menjauh dan Terdakwa lepas dari kerumunan dan dapat melarikan diri, dengan adanya keadaan tubuh yang sangat berdekatan antara Terdakwa dengan korban dan warga-warga lainnya tersebut pastilah badik yang dikeluarkan Terdakwa dan bahkan dihujam-hujamkan secara acak akan mengenai orang-orang disekitarnya. Dengan demikian perbuatan penikaman yang dilakukan Terdakwa dapat disimpulkan merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan oleh Terdakwa yang dilandasi adanya niat jahat (*mens rea*) yang diwujudkan dengan adanya perbuatan yang dapat dicela (*actus reus*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja menikam Saksi M. Rizal bin Abd. Majid dan telah pula mengakibatkan Saksi M. Rizal bin Abd. Majid mengalami kondisi sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor 000.5.3.1/1827/RSUD-AM yaitu terdapat luka terbuka pada perut, bagian usus halus terpotong total sampai di daerah penggantung usus, dan pendarahan aktif pada pembuluh darah penggantung usus, sedangkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Maburr mengalami luka robek pada lengan kanan bawah dan luka robek pada punggung tangan kiri dengan demikian unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “yang mengakibatkan luka berat”;**

Menimbang berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pengertian luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 000.5.3.1/1827/RSUD-AM terhadap pemeriksaan M. Rizal bin Abd. Majid diperoleh hasil terdapat luka terbuka pada perut, bagian usus halus terpotong total sampai di daerah penggantung usus, dan pendarahan aktif pada pembuluh darah penggantung usus, dengan kesimpulan keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tajam;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan dimana diketahui akibat penikaman tersebut Saksi M. Rizal bin Abd. Majid terpotong usus halus secara total sampai di daerah penggantung usus dan adanya pendarahan aktif pada pembuluh darah penggantung usus, sehingga berpotensi menimbulkan bahaya maut terhadap Saksi M. Rizal bin Abd. Majid. Selain itu berdasarkan fakta persidangan terhadap luka yang diderita Saksi M. Rizal bin Abd. Majid, Saksi M. Rizal bin Abd. Majid harus menjalani operasi dan dirawat inap selama sepuluh hari, yang mana luka tersebut hingga saat ini masih sakit serta mengganggu aktifitas Saksi M. Rizal bin Abd. Majid;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka yang diderita Saksi M. Rizal bin Abd. Majid termasuk luka yang berpotensi menimbulkan bahaya maut, dengan demikian masuk dalam kategori luka berat sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis badik yang berhulu dan bersarung berwarna coklat dengan panjang 12 cm dan lebar 1 cm dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 2tak dengan rangka warna merah tanpa kap dan tidak memiliki STNK dan BPKB, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi Korban masih mengalami sakit akibat penikaman tersebut;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rajamuddin alias Raja Bin H. Hakim** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penusuk dan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama dan dakwaan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang berhulu dan bersarung berwarna coklat dengan panjang 12 cm dan lebar 1 cm;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 2tak dengan rangka warna merah tanpa kap dan tidak memiliki STNK dan BPKB;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa lainnya yang dilakukan penuntutan secara terpisah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, Muh. Shaleh Amin, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Dita Ardianti, S.H., Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Hagai Nalinta., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dita Ardianti, S.H.

Muh. Shaleh Amin, S.H., LL.M.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatmawati, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Ban

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25